

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi sakral dalam kehidupan manusia yang tidak hanya memiliki dimensi sosial dan budaya, tetapi juga aspek keagamaan dan hukum yang sangat kuat.<sup>1</sup> Dalam Islam, pernikahan (akad nikah) adalah perjanjian yang mengikat secara syar'i antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga sesuai dengan ketentuan Allah SWT.<sup>2</sup> Proses pelaksanaan akad nikah sendiri memiliki syarat dan rukun yang wajib dipenuhi, termasuk kehadiran wali, calon mempelai, dan dua orang saksi yang adil serta ijab qabul yang jelas dan dapat dipahami.<sup>3</sup> Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, prosesi pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar, tetangga, dan komunitas.<sup>4</sup> Tradisi ini menjadikan pernikahan sebagai salah satu ritual penting yang sarat makna kebersamaan, gotong royong, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya.<sup>5</sup>

Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, masyarakat mengalami pergeseran dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah. Salah satu fenomena yang muncul adalah pelaksanaan akad pernikahan secara daring (*online*) melalui metode alir langsung atau live streaming, yang semakin marak terutama setelah munculnya pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas sosial secara fisik.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan pembatasan sosial dan protokol kesehatan memaksa masyarakat mencari alternatif pelaksanaan akad yang aman namun tetap sah.<sup>7</sup> Sebagai contoh, pada puncak

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 1995.

<sup>2</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

<sup>4</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2002), 87.

<sup>5</sup>Harsya W. Bachtiar, *Pola Perilaku dalam Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1990), 112.

<sup>6</sup>Azyumardi Azra, "Pandemi dan Transformasi Sosial Keagamaan," dalam *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, Vol. 25, No. 1, 2021.

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 210.

pandemi COVID-19 tahun 2020–2021, banyak pasangan di Indonesia yang terpaksa melangsungkan akad nikah melalui aplikasi daring seperti Zoom, Google Meet, atau Skype. Pelaksanaan akad dilakukan dengan model alir langsung (*live streaming*), di mana wali, calon mempelai, dan saksi berada di lokasi yang berbeda secara geografis, tetapi tetap dapat menyelenggarakan prosesi akad secara sinkron melalui media digital. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membatasi kegiatan yang melibatkan kerumunan dan interaksi langsung. Akad nikah daring menjadi alternatif yang dipilih agar pernikahan tetap dapat berlangsung tanpa harus menunggu waktu yang tidak menentu akibat pandemi.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan yang memiliki akses teknologi memadai, tetapi juga mulai merambah ke daerah-daerah pinggiran yang terdesak oleh situasi darurat.<sup>8</sup> Bahkan terdapat kasus yang viral di media sosial, seperti akad nikah daring yang dilaksanakan lintas negara, misalnya antara warga Indonesia dengan warga Malaysia, yang dilakukan melalui *video conference* dan dicatat secara daring oleh pihak KUA.<sup>9</sup> Dalam kasus tersebut, pihak KUA turut serta memastikan dokumen resmi pernikahan dan catatan nikah tetap sah secara administratif, meskipun seluruh proses akad dilakukan secara daring. Kejadian ini menimbulkan sorotan dan perdebatan di masyarakat, karena sebagian pihak menilai akad semacam ini inovatif dan solutif dalam situasi darurat, sementara pihak lain meragukan keabsahannya secara syar'i karena tidak adanya kehadiran fisik para pihak dalam satu majelis sebagaimana disyaratkan dalam fikih klasik. Metode ini memungkinkan calon mempelai, wali, dan saksi untuk berada di tempat yang berbeda secara geografis, namun tetap dapat menyelenggarakan prosesi akad secara sinkron melalui media digital.<sup>10</sup>

Namun demikian, munculnya fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan, khususnya dalam hal legalitas akad nikah secara fiqh dan hukum positif. Salah satu persoalan utama adalah terkait *ittihād al-majlis* (kesatuan

---

<sup>8</sup>Nurul Hidayah, "Pernikahan di Masa Pandemi: Studi Tentang Nikah Daring di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2021): 145.

<sup>9</sup>"Viral, Akad Nikah Lintas Negara Lewat Video Call," *Kompas.com*, 15 Mei 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/15/120000465/viral-akad-nikah-lintas-negara-lewat-video-call>.

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Panduan Layanan Nikah di Masa Pandemi*, Dirjen Bimas Islam, 2020.

majelis) dan kehadiran fisik para pihak. Dalam fikih klasik, akad nikah dituntut untuk dilaksanakan secara langsung dan tatap muka karena adanya keharusan untuk mendengar dan memahami dengan jelas ijab dan qabul serta adanya kebutuhan akan kesaksian yang sah.<sup>11</sup> Maka dari itu, muncul perdebatan di kalangan ulama kontemporer mengenai keabsahan akad nikah yang dilakukan secara daring dengan metode live streaming, mengingat media yang digunakan adalah perantara non-fisik yang sebelumnya tidak dikenal dalam tradisi hukum Islam klasik.<sup>12</sup>

Salah satu masalah utama yang menjadi perdebatan adalah apakah komunikasi visual dan audio melalui media daring dapat disamakan dengan kehadiran fisik dalam satu majelis (ittihadul majlis), dan apakah ijab qabul yang dilakukan secara daring memenuhi syarat sahnya akad nikah. Dalam hal ini, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Sebagian ulama menolak karena dianggap tidak memenuhi kaidah-kaidah dasar yang telah ditetapkan dalam fikih.<sup>13</sup> Di satu sisi, terdapat pendapat yang membolehkan akad nikah daring selama terpenuhi unsur-unsur sahnya pernikahan, sedangkan di sisi lain terdapat pendapat yang menolaknya dengan alasan tidak terpenuhi unsur kehadiran dalam satu majelis secara fisik.

Dalam konteks Indonesia, diskursus mengenai akad nikah daring semakin menarik karena Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki otoritas keagamaan yang plural.<sup>14</sup> Sejumlah tokoh ulama Indonesia turut memberikan kontribusi pemikiran terhadap isu ini.<sup>15</sup> Dua tokoh yang menonjol dalam diskursus tersebut adalah Satria Effendi M. Zein dan K.H. Sahal Mahfudz.<sup>16</sup> Keduanya merupakan pemikir Islam kontemporer yang memiliki latar belakang keilmuan serta pendekatan metodologis yang berbeda secara signifikan.<sup>17</sup> Satria Effendi M Zein, seorang akademisi dan pakar hukum

---

<sup>11</sup>Syaikh Nawawi al-Bantani, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*, Surabaya: Al-Hidayah.

<sup>12</sup>M. Atho Mudzhar, "Ijtihad Ulama terhadap Masalah Kontemporer," dalam *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2020.

<sup>13</sup>Kompilasi hasil Bahtsul Masail NU tentang pernikahan daring, Muktamar NU, 2021.

<sup>14</sup>Badan Pusat Statistik (BPS), "Penduduk Indonesia Menurut Agama," Sensus Penduduk 2020.

<sup>15</sup>Asep Saepudin Jahar, "Respons Ulama terhadap Perkembangan Teknologi: Kajian Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 65.

<sup>16</sup>Satria Effendi M. Zein, *Metodologi Ijtihad dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 102.

<sup>17</sup>Ibid.

Islam, dikenal dengan pendekatan progresifnya dalam merespons isu-isu kontemporer.<sup>18</sup> Beliau memandang bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, selama tidak menyalahi prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah*.<sup>19</sup> Oleh karena itu, Satria Effendi menilai akad nikah daring dapat dibolehkan dengan syarat terpenuhinya rukun dan syarat sah pernikahan secara substansial.<sup>20</sup> Sementara itu, K.H. Sahal Mahfudz, seorang ulama kharismatik yang berasal dari lingkungan pesantren, menekankan pentingnya kehati-hatian dan konsistensi dalam memegang kaidah fiqh klasik.<sup>21</sup> Menurut beliau, akad nikah daring tidak dapat memenuhi syarat sahnya pernikahan karena tidak adanya kehadiran fisik yang menjadi unsur penting dalam akad.<sup>22</sup>

Pemilihan kedua tokoh ini didasarkan pada keunikan dan kekhasan metodologi *istinbāt* hukum yang mereka gunakan.<sup>23</sup> Satria Effendi M Zein merepresentasikan corak pemikiran Islam progresif-modernis yang memadukan teks dan konteks secara seimbang.<sup>24</sup> Sementara itu, K.H. Sahal Mahfudz merepresentasikan corak pemikiran Islam tradisional-nuansa pesantren yang mengedepankan kontinuitas fiqh klasik dengan tetap mempertimbangkan maslahat umat.<sup>25</sup> Perbandingan pandangan kedua tokoh ini penting untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran tentang dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia dalam merespons realitas sosial dan perkembangan teknologi digital.<sup>26</sup>

Dalam beberapa tulisan dan pendapatnya, Satria Effendi M. Zein cenderung memberikan ruang pada fleksibilitas hukum Islam dengan mempertimbangkan *maqāsid al-syarī'ah* dan kebutuhan zaman. Beliau menyatakan bahwa *akad nikah* daring dapat dibenarkan selama unsur-unsur utama

---

<sup>18</sup>Ibid., 110.

<sup>19</sup>Ibid., 115.

<sup>20</sup>Satria Effendi M. Zein, "Hukum Islam dan Teknologi: Studi Kasus Akad Nikah Daring," *Jurnal Syariah* 12, no. 2 (2020): 134.

<sup>21</sup>Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 88.

<sup>22</sup>Satria Effendi M. Zein dalam *Ensiklopedi Hukum Islam di Indonesia*, dan K.H. Sahal Mahfudz dalam *Biografi Ulama Nusantara*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017.

<sup>23</sup>Satria Effendi M. Zein, *Metodologi Ijtihad dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 45.

<sup>24</sup>Ibid., 102.

<sup>25</sup>Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 88.

<sup>26</sup>Asep Saepudin Jahar, "Respons Ulama terhadap Perkembangan Teknologi: Kajian Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 65.

dari *akad* tersebut tetap terpenuhi dan tidak ada manipulasi dalam prosesnya.<sup>27</sup> Sementara itu, K.H. Sahal Mahfudz menekankan pentingnya menjaga kaidah-kaidah klasik *fiqh* dan kehati-hatian dalam menyikapi bentuk-bentuk baru pelaksanaan *akad*, termasuk *nikah* daring, agar tidak menyimpang dari substansi *syarī'at*.<sup>28</sup>

Perbedaan pandangan ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana kedua tokoh ini memandang legalitas *akad nikah* daring melalui metode alir langsung/*live streaming*. Dengan menggunakan pendekatan studi komparatif, penulis akan menganalisis argumen-argumen masing-masing tokoh secara metodologis dan normatif, serta melihat implikasinya terhadap praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tema *nikah* daring dari berbagai perspektif. Misalnya, Nurul Hidayah (2021) dalam penelitiannya mengenai *keabsahan nikah daring* dari perspektif hukum Islam dan undang-undang di Indonesia menyimpulkan bahwa pernikahan daring dapat dianggap sah secara *syar'ī* apabila terpenuhi rukun dan syarat *nikah*, termasuk adanya kejelasan *ijab qabul*, kehadiran wali, dan saksi meskipun melalui media virtual. Penelitian ini menekankan aspek kesesuaian antara praktik *nikah* daring dengan ketentuan *fiqh* dan hukum positif, namun belum mengelaborasi secara mendalam perbedaan pendekatan metodologis para ulama terhadap fenomena ini.<sup>29</sup>

Sementara itu, Muhammad Rifqi (2022) dalam penelitiannya lebih menyoroti problematika teknis pelaksanaan *nikah* daring, seperti kendala jaringan, verifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat, serta urgensi adanya *fatwa* atau regulasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan pedoman yang sah dan seragam terkait pelaksanaan *nikah* daring. Fokus Rifqi terletak pada aspek praktis dan administratif, dengan rekomendasi agar pemerintah dan lembaga keagamaan segera merumuskan regulasi teknis yang memadai. Meski

---

<sup>27</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ilmu Fikih Kontemporer: Ijtihad dalam Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Logos, 2000.

<sup>28</sup>K.H. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 2000.

<sup>29</sup>Nurul Hidayah, "Legalitas *Nikah Daring* dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021.

demikian, penelitian ini belum mengupas perbedaan dasar teori dan metodologi hukum Islam yang digunakan ulama dalam memandang akad nikah daring.<sup>30</sup>

Selain itu, beberapa penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Lilis Maesaroh (2021), lebih banyak menekankan pada aspek yuridis formil nikah daring dalam kaitannya dengan pencatatan di KUA dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak, tanpa menyoroti perbedaan corak pemikiran ulama yang mendasari pandangan hukum terkait akad nikah daring. Demikian pula, studi oleh Faridah (2020) tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dalam nikah daring hanya memfokuskan pada argumentasi maslahat dalam situasi darurat seperti pandemi, tanpa membandingkan metodologi *istinbāt* hukum antar tokoh.

Ahmad Fauzi (2021) dalam artikelnya tentang validitas akad nikah daring di masa darurat lebih banyak membahas dalil-dalil *syar'i* yang mendukung keabsahan *ijab qabul* secara virtual dalam kondisi pandemi.<sup>31</sup> Namun, kajiannya bersifat deskriptif dan tidak membahas perbedaan pendekatan metodologi *ushul fiqh* para ulama.

Rismawati (2022) dalam tesisnya mengenai dinamika fatwa nikah daring MUI dan implikasinya terhadap kebijakan pemerintah, hanya menyoroti peran fatwa sebagai pedoman administratif<sup>32</sup> tanpa menelaah konstruksi pemikiran hukum dari para ulama yang menjadi sumber fatwa tersebut.

Berdasarkan studi-studi terdahulu, terlihat bahwa mayoritas penelitian yang membahas pernikahan daring cenderung memusatkan perhatian pada tiga aspek utama, yaitu legalitas nikah daring dalam perspektif *fiqh* dan hukum positif, aspek teknis serta administratif pelaksanaannya, dan peran lembaga keagamaan dalam mengeluarkan fatwa atau pedoman pelaksanaan. Penelitian-penelitian tersebut, seperti karya Nurul Hidayah (2021) dan Muhammad Rifqi (2022), lebih banyak menyoroti terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara formal, problematika teknis pelaksanaan, serta pentingnya fatwa MUI atau regulasi dari

---

<sup>30</sup>Muhammad Rifqi, "Urgensi Fatwa MUI terhadap Praktik Nikah Daring Pasca Pandemi," *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, Vol. 7, No. 1, 2022.

<sup>31</sup>Ahmad Fauzi, "Validitas Akad Nikah Daring di Masa Darurat," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 55.

<sup>32</sup>Rismawati, *Dinamika Fatwa Nikah Daring MUI dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pemerintah* (Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2022), 61.

pemerintah sebagai pedoman. Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji perbandingan mendalam antara tokoh-tokoh ulama yang memiliki pendekatan metodologi istinbāt hukum yang berbeda secara signifikan, seperti antara Satria Effendi M Zein yang dikenal dengan corak pemikiran progresif-kontekstual berbasis maqāsid al-syarī'ah, dengan K.H. Sahal Mahfudz yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, kontinuitas fiqh klasik, dan nilai maslahat dalam batasan tradisi. Meski demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji perbandingan mendalam antara tokoh-tokoh ulama yang memiliki pendekatan metodologi istinbāt hukum yang berbeda secara signifikan, seperti antara Satria Effendi M Zein yang dikenal dengan corak pemikiran progresif-kontekstual berbasis maqāsid al-syarī'ah, dengan K.H. Sahal Mahfudz yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, kontinuitas fiqh klasik, dan nilai maslahat dalam batasan tradisi.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi pengembangan teoritis berupa studi komparatif konstruksi hukum terhadap pandangan kedua ulama kontemporer Indonesia dengan basis metodologi yang berbeda, yakni pendekatan fiqh kontekstual dan maqāsidiah dari Satria Effendi M Zein, serta pendekatan fiqh tradisional-konservatif dari K.H. Sahal Mahfudz. Penelitian ini juga menyajikan analisis terhadap metodologi istinbāt hukum yang digunakan kedua tokoh dalam merespons fenomena nikah daring, sehingga dapat memberikan gambaran lebih mendalam mengenai dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengaitkan pemikiran kedua tokoh dengan konteks sosial dan tantangan teknologi digital yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, terutama dalam hubungannya dengan hukum positif Indonesia dan kebutuhan regulasi baru di era digital. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian akademik, memperkaya khazanah literatur hukum keluarga Islam, serta menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang.

Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pendekatan komparatif. Sumber data utama akan berasal dari karya-karya kedua tokoh,

wawancara, serta kajian literatur yang relevan. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan ushul fiqh untuk menilai metodologi istinbath hukum yang digunakan oleh kedua tokoh. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap praktik nikah daring yang terus berkembang dan menjadi kebutuhan sebagian masyarakat, sekaligus memberikan dasar argumentatif yang kuat bagi lembaga keagamaan maupun lembaga negara dalam menyikapi persoalan ini secara bijak.

Posisi penelitian ini penting karena tidak hanya berada pada ranah perdebatan fikih semata, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan hukum nasional. Dengan menghadirkan dua tokoh dengan latar belakang dan pendekatan yang berbeda, penelitian ini akan menunjukkan bagaimana Islam sebagai agama yang dinamis mampu memberikan jawaban terhadap tantangan zaman, termasuk dalam isu-isu yang berkaitan dengan teknologi dan hukum keluarga. Penelitian ini juga relevan untuk mendukung pengambilan kebijakan oleh lembaga keagamaan seperti Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam merespons fenomena nikah daring secara lebih komprehensif dan kontekstual.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akad pernikahan daring dengan metode live streaming menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Satria Effendi M Zein dan K.H. Sahal Mahfudz tentang akad nikah daring, dan bagaimana pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* memengaruhi pandangan kedua tokoh tersebut?
3. Bagaimana implikasi perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia di era digital?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keabsahan akad pernikahan daring dengan metode live streaming menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengkaji pandangan Satria Effendi M Zein dan K.H. Sahal Mahfudz tentang akad nikah daring, serta menilai bagaimana pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memengaruhi pandangan kedua tokoh tersebut.
3. Untuk menjelaskan implikasi perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia di era digital.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua ranah, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami dinamika hukum pernikahan dalam konteks kemajuan teknologi informasi.
  - b. Memberikan sumbangan akademik dalam bentuk analisis komparatif antara dua tokoh pemikir Islam kontemporer, yaitu Satria Effendi M Zein dan K.H. Sahal Mahfudz, dalam merespons isu hukum baru seperti akad nikah daring.
  - c. Menjadi landasan awal bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan digitalisasi akad-akad syariah, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan respon hukum Islam terhadap fenomena sosial modern.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya calon pengantin, tentang keabsahan dan batasan hukum terkait akad nikah daring berdasarkan pandangan ulama dan hukum positif di Indonesia.

- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama, dan lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyusun regulasi atau pedoman pelaksanaan akad nikah berbasis daring.
- c. Menjadi rujukan praktis bagi akademisi, penghulu, dan praktisi hukum Islam dalam memahami dan menyikapi persoalan hukum pernikahan daring secara komprehensif dan kontekstual.



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**